



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**NOMOR 30TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pungutan Uang Leges serta upaya penyempurnaan atas tata tarip Sektor Pembangunan, mengenai jasa untuk pemberian sertifikat Prakuualifikasi, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pemungutan Uang Leges dan menuangkan ketentuan Perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pengganti Undang - undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS Nomor KEP-27 / MK.3 / 1994 dan tentang Petunjuk Teknis Anggaran KEP-166 / KET / 8 /1994 Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pemungutan Uang Leges.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.**

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pemungutan Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 1993 Nomer 977.35 - 1418 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1993 Nomor 5 Tahun 1993, Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 4 angka III huruf d diubah dan harus dibaca :

1. Tanda Daftar Rekanan (TDR) bidang pemborongan, konsultasi maupun bidang pengadaan barang/jasa lainnya masing-masing :
  - a) Untuk kualifikasi A, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b) Untuk kualifikasi B, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Bidang Pemborongan, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya serta konsultasi untuk kualifikasi C tidak dipungut biaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Desember 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**Ketua,**

ttd

**TRIMARJONO, SH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

**Ttd**

**M. BASOFI SOEDIRMAN**

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1995 Nomor Nomor 974.35-677 Tahun 1995

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**M. YOGIE SM.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 29 Nopember 1995 Nomor 7 Tahun 1995 Seri B.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**  
**Sekretaris Wilayah/Daerah**

ttd.

**Drs. MOH.SAFII AS'ARI**  
Pembina Utama Madya  
NIP 010052819

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN UANG LEGES**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam upaya untuk menyesuaikan ketentuan retribusi dengan keadaan sekarang serta pedoman yang ada, disamping dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Propinsi Daenfo Tingkat I Jawa Timur, sebagai penunjang peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu untuk menyesuaikan tarip pungutan uang Leges khususnya yang menyangkut masalah Prakualifikasi.

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didalamnya juga mengatur tentang Pungutan Prakualifikasi.

Dengan demikian maka ketentuan besarnya biaya pengenaan uang sertifikat prakualifikasi tersebut dalam pasal 4 angka III huruf d nomor 1 dan 2 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 perlu diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

---